

Apes..!, Kelelahan di Pinggir Jalan Pengangsu BBM Bersubsidi Dicidaduk Polisi

Agung widodo - SALATIGA.INDONESIASATU.ID

May 3, 2024 - 16:27



(Foto Dokumen): Bolang (49) Warga Karang Talun, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga Polda Jawa Tengah, Kamis (02/05/2024).

[SALATIGA](#)- Apes menimpa W Alias Bolang lelaki berusia 49 Tahun, warga Karang Talun, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Diamankan Satuan Reserse Kriminal [Polres Salatiga](#) Polda Jawa Tengah setelah diduga melakukan tindak pidana.

"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



Pelaku diamankan saat tertidur di dalam Kendaraan Isuzu Panther, Warna Silver dengan No. Pol bagian depan K-1826-BL dan bagian belakang H-9037-R yang terparkir di tepi jalan Diponegoro depan SD Tahfizul Qur'an As Surkati Sidorejo Lor, pada hari Kamis (02/05/2024).

Adapun kronologis kejadiannya menurut Kasat Reskrim Polres Salatiga AKP M Arifin Suryani, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa pada saat Tim Satreskrim Polres Salatiga melaksanakan patroli mendapati kendaraan Isuzu Panther, yang terparkir di tepi Jalan Diponegoro Salatiga dengan posisi pintu kaca kanan bagian sopir terbuka dan sopir dalam keadaan tertidur, selanjutnya dilakukan pengecekan kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut telah dimodifikasi.



"Setelah dilakukan pemeriksaan lebih detail, di dalam kendaraan tersebut terdapat 1 (satu) buah kempu berukuran 1.000 (seribu) liter dengan mesin pompa

listrik yang terhubung dengan tangki penampungan solar pada mobil tersebut dan di dalam kempu terdapat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Liter Bio solar, selain itu terdapat pula sebanyak 19 (Sembilan Belas) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbagai nomor," terang AKP Arifin Suryani, S.Sos. M.H.

"Modus operandi pelaku melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar/Solar subsidi di SPBU menggunakan QR kode My Pertamina yang disesuaikan dengan TNKB, dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi yaitu kempu berukuran 1000 (seribu) liter dan telah dipasang mesin pompa yang menghubungkan dari tangki solar di kendaraan ke dalam kempu, kemudian pada saat mengisi Bio Solar di SPBU, pelaku memencet saklar yang bertujuan agar bio solar yang diisikan ke tangki solar masuk ke dalam kempu," tambah AKP Arifin Suryani, S.Sos, M.H.

Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari, M.Psi., M.Si., Psi yang dihubungi melalui Kasi Humas membenarkan bahwa Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM Subsidi, yaitu dengan membeli BBM jenis Bio Solar dengan Kendaraan yang telah dimodifikasi dan menggunakan melalui kode QR My Pertamina.

"Saat ini pelaku sedang dilakukan langkah penyidikan di Kantor Satreskrim Polres Salatiga, guna mempertanggung jawabkan dugaan tindak pidana yang dilakukan, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 milyar rupiah," ungkap IPTU Henri Widyoriani, S.H. **